

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Internet adalah semua jaringan komputer yang terhubung satu sama lain disebut internet. Internet, yang berasal dari kata latin "inter", yang berarti "antara", adalah jaringan yang terdiri dari milyaran komputer di seluruh dunia. Selain itu, internet dapat didefinisikan sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan dengan komputer.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya internet dari tahun ke tahun terutama bisnis global mendapat manfaat besar dari perkembangan pesat teknologi internet. Perubahan ini telah mengubah metode konvensional dan gaya hidup bisnis menjadi lebih modern. Mencakup sosial, budaya, ekonomi, administrasi, militer, dll. Pemanfaatan teknologi internet ini juga dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang dilakukan pada tahun 2024 menunjukkan terdapat 221.563.479 juta pengguna internet di Indonesia, dimana sebagian besar pengguna internet tersebut berada di wilayah jawa yakni sebanyak 58,76% pengguna internet.<sup>2</sup>

Saat ini, media internet tidak hanya digunakan untuk mendapatkan informasi, tetapi juga digunakan untuk melakukan transaksi, dan beberapa bisnis telah mulai menggunakannya, yaitu perdagangan secara elektronik atau *e-commerce*. Karena

---

<sup>1</sup> <https://bsi.today/pengertian-internet/> diakses pada tanggal 25 November 2024 pukul 16.24 WIB kepala desa. *Alauddin law development journal*, 3(2), hlm 237.

<sup>2</sup> Moha, M. R., Sukarmi, S., & Kusumadara, A. (2020). Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce. *Jambura Law Review*, 2(2), 101-119. Hlm. 2

kemajuan teknologi dan kemampuan untuk Komunikasi dan penggunaan informasi menciptakan ruang untuk persaingan yang ada di perusahaan juga ikut bekerja. Selain pemanfaatan teknologi internet dalam bidang Komunikasi dan Informasi, Internet juga memberikan pengaruh yang besar dalam perekonomian dunia.

Dalam perekonomian modern ini atau bisa disebut dengan *digital economics* memberikan metode perdagangan baru yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat. Bisnis yang menggunakan internet sebagai media penghubung antara penjual dan pembeli dikenal sebagai *e-commerce*. *E-commerce* adalah model pertukaran modern yang bersifat non-fisik, bahkan jika metode ini tidak melibatkan pelaku pertukaran secara fisik. Marketplace *e-commerce* adalah salah satu jenis *e-commerce* yang saat ini berkembang pesat di Indonesia. Pasar *online* adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul di situs web. Sekarang, konsep *e-commerce* memengaruhi biaya pengiriman, pemasaran, dan operasional.<sup>3</sup>

Di Indonesia *E-commerce* diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Sebelumnya aturan *e-commerce* hanya bertopang pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, undang-undang ini melindungi pelaku usaha elektronik, penyelenggara *e-commerce*, dan konsumen saat melakukan kegiatan perdagangan

---

<sup>3</sup> Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 89-103. Hlm 2

melalui sistem elektronik. Pada bulan September 2022 *E-commerce* asal China masuk ke Indonesia dengan nama “TEMU“, Aplikasi yang dimiliki oleh Colin Huang didukung oleh perusahaan asal China, Pinduoduo yang dinilai dapat mengancam produk UMKM yang ada di Indonesia.<sup>4</sup> karena konsep bisnisnya, yang dimana barang yang dijual di dalamnya berasal dari produsen langsung menuju ke konsumen akhir, membuat harganya sangat murah dibandingkan pasar dan juga tidak terdaftar dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Kemudian pada 9 Oktober 2024 Kominfo memblokir aplikasi “TEMU“ Sehingga tidak dapat menjalankan *E-commerce*. Sehingga perlu untuk dilakukan kajian dan penelitian serta menuangkannya dalam suatu karya ilmiah penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul : “ *Analisis Yuridis Terhadap E – Commerce Yang Tidak Terdaftar Dalam Penyelenggara Sistem elektronik ( Studi Kasus Pemblokiran Aplikasi “TEMU“ Oleh Kementerian Informasi Dan Digital Indonesia)*“

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa kriteria *e-commerce* yang dapat beroperasi di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan pemblokiran *e-commerce* “TEMU“ oleh Komdigi?

---

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240624135330-92-1113423/profil-colin-huang-pendiri-aplikasi-temu-yang-disebut-ancam-umkm-ri> diakses pada tanggal 27 Januari 2025 Pukul 21:13 WIB

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan memahami definisi dari *E-Commerce*, dan kriteria pemblokiran pada E-Commerce oleh Penyelenggara sistem elektronik
2. Untuk mengetahui pentingnya Wajib mendaftarkan *E-Commerce* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat :

1. Dapat memberikan pengetahuan Tentang Wajibnya Pendaftaran *E-Commerce* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang memberikan keaaman bagi konsumen.
2. Bagi penulis, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi Pelaku *E-Commerce* yang belum mendaftarkan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana masalah tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Isi dari metodologi yaitu bagaimana cara peneliti melakukan sebuah riset penelitian guna untuk menyelesaikan atau menjelaskan suatu permasalahan. Metode penelitian memiliki beberapa jenis penelitian dan

juga sumber data yang akan dipakai oleh peneliti dalam menulis sebuah karya tulis atau sebuah riset.<sup>5</sup>

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus.

- a) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statue* berupa legislasi dan regulasi.<sup>6</sup>
- b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>7</sup>
- c) Pendekatan Kasus Metode penelitian kasus adalah penelitian dengan sifat mempelajari keadaan sekarang dan bagaimana objek penelitian berinteraksi dengan lingkungannya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo. Hlm 3.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2023), *Penelitian Hukum: Edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 137

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 177

<sup>8</sup> Syafrida, A. F., (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia, Jogjakarta, Hlm 7

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*Normatif Law Research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>9</sup>

### 1.5.3 Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan :

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>9</sup> Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hal 29-30

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2024 Tentang Kementerian Komunikasi Dan Digital.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
  7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- b) Bahan hukum sekunder meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan data normatif yang diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik permasalahan, dengan melakukan studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, dan hasil penelitian pakar hukum untuk mendapatkan

informasi terkait segala aspek yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

